

SALINAN



PERATURAN REKTOR
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

SELEKSI MANDIRI PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PROGRAM DIPLOMA DAN PROGRAM SARJANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang : a. bahwa mekanisme penerimaan Mahasiswa baru Universitas Sebelas Maret harus sejalan dengan semangat merdeka belajar guna mendorong peningkatan dan perbaikan mutu pendidikan pada jenjang sebelumnya;

b. bahwa Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Sarjana Jalur Seleksi Mandiri Universitas Sebelas Maret harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri sehingga harus diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Seleksi Mandiri Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret, yang diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Sebelas Maret (UNS);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;

11. Peraturan Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri;
13. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 10 tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG SELEKSI MANDIRI PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA DAN PROGRAM SARJANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pada peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

- a. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
- b. Seleksi Mandiri Penerimaan Mahasiswa Baru yang selanjutnya disebut Seleksi Mandiri adalah pelaksanaan penyaringan calon Mahasiswa yang diselenggarakan secara mandiri oleh UNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang ditetapkan UNS.
- c. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
- d. Program Diploma adalah pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- e. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
- f. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- g. Daya Tampung adalah kapasitas Program Studi untuk menampung jumlah Mahasiswa dalam proses pendidikan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur pembelajaran, dan/atau laboratorium di perguruan tinggi negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
- i. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

- j. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.

BAB II PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Seleksi Mandiri dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. adil;
 - b. akuntabel;
 - c. fleksibel;
 - d. efisien;
 - e. transparan; dan
 - f. bebas dari konflik kepentingan.
- (2) Prinsip adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengandung arti bahwa UNS memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan dengan afirmasi kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi.
- (3) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengandung arti bahwa Seleksi Mandiri dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas.
- (4) Prinsip fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mengandung arti bahwa UNS memberi keleluasaan bagi calon Mahasiswa untuk memilih jalur seleksi dan program studi yang dituju.
- (5) Prinsip efisien, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mengandung arti penyelenggaraan tes masuk menggunakan sumber daya secara optimal.
- (6) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mengandung arti bahwa pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan diakses secara mudah.
- (7) Prinsip bebas dari konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, mengandung arti bahwa pelaksanaan penerimaan Mahasiswa baru dilakukan dengan tetap memperhatikan hasil seleksi akademik dan menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 3

Calon mahasiswa yang dapat mengikuti Seleksi Mandiri merupakan:

- a. Calon mahasiswa yang tidak ditetapkan sebagai calon mahasiswa yang lolos seleksi pada Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi; atau
- b. Calon mahasiswa yang tidak ditetapkan sebagai calon mahasiswa yang lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Tes dan belum mendaftar ulang.

Pasal 4

Ruang lingkup Seleksi Mandiri meliputi:

- a. Seleksi Mandiri pada program diploma tiga;
- b. Seleksi Mandiri pada program diploma empat;
- c. Seleksi Mandiri pada program sarjana.

BAB III JALUR MASUK DAN DAYA TAMPUNG

Pasal 5

- (1) Jalur masuk Seleksi Mandiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 terdiri atas:
 - a. Jalur Reguler;
 - b. Jalur Kemitraan; dan
 - c. Jalur Afirmasi.
- (2) Jalur Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jalur seleksi yang berdasarkan hasil nilai ujian tulis calon mahasiswa.
- (3) Jalur Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan jalur seleksi berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara UNS dengan instansi mitra dan hasil nilai ujian tulis.
- (4) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari tiga sub jalur, yaitu:
 - a. Jalur afirmasi disabilitas, yaitu jalur seleksi yang ditujukan bagi penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan akademik untuk menyelesaikan pendidikan tinggi melalui penilaian atas hasil rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) SMA/SMK/bentuk lain yang setara dan hasil wawancara.
 - b. Jalur afirmasi penelusuran bibit unggul, yaitu jalur untuk menjaring calon Mahasiswa yang memiliki prestasi, baik akademik maupun non akademik (bidang penalaran, minat/bakat, kepemimpinan, keagamaan, dan lainnya) berdasarkan hasil ujian tulis dan penilaian prestasi.
 - c. Jalur afirmasi kemaslahatan, yaitu jalur seleksi berdasarkan ujian tulis yang dapat diikuti oleh calon Mahasiswa yang merupakan putra-putri kandung tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat sebagai pegawai tetap UNS yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang ditetapkan UNS.
- (5) Pada semua jalur seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain didasarkan pada nilai ujian tulis, nilai rapor, dan/atau hasil wawancara; khusus pada program studi bidang seni dan olah raga, penilaian juga didasarkan pada portofolio dan/atau ujian keterampilan.

Pasal 6

- (1) Daya Tampung Seleksi Mandiri Mahasiswa Baru UNS untuk setiap Program Studi paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari total daya tampung seluruh jalur seleksi yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Proporsi Daya Tampung Mahasiswa pada masing-masing jalur Seleksi Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Rektor dan diumumkan sebelum pendaftaran Seleksi Mandiri.
- (3) Proporsi daya tampung mahasiswa Seleksi Mandiri yang ditetapkan oleh Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah dalam hal terdapat sisa daya tampung seleksi nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian.
- (4) Penambahan Daya Tampung Seleksi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor dan diumumkan sebelum penetapan hasil Seleksi Mandiri.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENGUMUMAN

Pasal 7

- (1) Seleksi Mandiri dilaksanakan setelah pengumuman hasil seleksi nasional berdasarkan tes yang diselenggarakan oleh Kementerian.
- (2) Seleksi Mandiri dilaksanakan oleh tim Seleksi Mandiri yang ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Tim Seleksi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Rektor melalui wakil rektor akademik dan kemahasiswaan.

Pasal 8

- (1) Seleksi Mandiri dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi berdasarkan seleksi akademis.
- (2) Sebelum pelaksanaan Seleksi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UNS mengumumkan tata cara Seleksi Mandiri kepada masyarakat yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. daya tampung masing-masing program studi/fakultas;
 - b. besaran biaya yang dibebankan bagi calon Mahasiswa yang lulus seleksi;
 - c. metode pelaksanaan seleksi;
 - d. kriteria calon Mahasiswa;
 - e. jadwal pelaksanaan seleksi; dan
 - f. informasi mengenai kanal pelaporan.
- (3) Metode pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. ujian yang diselenggarakan sendiri oleh UNS; atau
 - b. kerja sama ujian melalui konsorsium perguruan tinggi negeri; atau
 - c. memanfaatkan nilai dari hasil seleksi nasional berdasarkan tes
- (4) Kriteria calon Mahasiswa Seleksi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. calon Mahasiswa berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi
 - b. calon Mahasiswa berasal dari daerah khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - c. calon Mahasiswa merupakan putra daerah; dan/atau
 - d. calon Mahasiswa dengan prestasi akademik dan/atau prestasi lainnya yang berbeda dengan kriteria seleksi nasional berdasarkan prestasi.
- (5) Calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan pemegang KIP atau memenuhi syarat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Daerah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan UNS.
- (7) Calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan putra daerah yang berasal dari daerah tertentu berdasarkan perjanjian kerja sama antara UNS dengan pemerintah daerah setempat.
- (8) Prestasi akademik dan/atau prestasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d merupakan prestasi yang relevan dengan program studi yang dipilih calon mahasiswa yang mengikuti Seleksi Mandiri.

Pasal 9

- (1) Calon mahasiswa Seleksi Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) merupakan siswa pada pendidikan menengah yang lulus pada tahun berjalan dan/atau lulusan pendidikan menengah yang lulus 3 (tiga) tahun terakhir terhitung tahun pelaksanaan Seleksi Mandiri.

- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UNS dapat menambahkan persyaratan khusus lainnya bagi calon mahasiswa pada program studi tertentu yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 10

Persyaratan untuk diterima sebagai Mahasiswa baru melalui Seleksi Mandiri adalah sebagai berikut:

- a. mengikuti dan dinyatakan lulus Seleksi Mandiri;
- b. telah memiliki ijazah asli atau surat keterangan lulus pada pendidikan menengah; dan
- c. memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Seleksi Mandiri diselenggarakan sesuai dengan jadwal dan tata cara pada setiap jalur Seleksi Mandiri.
- (2) Tata cara pada setiap jalur Seleksi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Rektor dalam pedoman pelaksanaan Seleksi Mandiri.
- (3) Calon mahasiswa wajib mengikuti jadwal dan tata cara yang diatur dalam pedoman pelaksanaan Seleksi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

- (1) Rektor bersama tim seleksi menentukan kelulusan calon Mahasiswa jalur Seleksi Mandiri berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan hasil seleksi.
- (2) UNS mengumumkan kelulusan hasil Seleksi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. jumlah peserta seleksi yang lulus seleksi dan sisa kuota yang belum terisi;
 - b. masa sanggah selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil seleksi dengan melampirkan bukti;
 - c. tata cara penyanggahan hasil seleksi; dan
 - d. informasi kanal pelaporan atau penyanggahan.
- (3) Seleksi Mandiri dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) gelombang.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada setiap gelombang Seleksi Mandiri.
- (5) Tata cara penyanggahan hasil seleksi yang diumumkan UNS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c ditetapkan panitia seleksi.
- (6) Informasi kanal pelaporan atau penyanggahan yang akan diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d terdiri dapat dilihat melalui laman <http://spmb.uns.ac.id> atau <http://wbs.kemdikbud.go.id> atau <http://posko-pengaduan.itjen.kemdikbud.go.id>.

Pasal 13

- (1) Pengumuman hasil Seleksi Mandiri pada setiap gelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 4 dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh panitia seleksi.
- (2) Dalam hal setelah pengumuman hasil Seleksi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah calon Mahasiswa yang lulus seleksi pada suatu Program Studi belum mencapai 50% (lima puluh persen) dari total Daya Tampung Program Studi tersebut, UNS dapat memperpanjang

gelombang Seleksi Mandiri pada Program Studi tersebut sampai dengan tanggal 15 Agustus tahun berjalan.

- (3) Pelaksanaan perpanjangan gelombang Seleksi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Rektor ini.

Pasal 14

- (1) Calon Mahasiswa yang telah dinyatakan lolos seleksi melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh panitia seleksi.
- (2) Calon Mahasiswa yang telah melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor sebagai mahasiswa baru UNS.

Pasal 15

- (1) Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dibebankan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI).
- (2) UKT dan IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penentuan pembebanan UKT bagi setiap Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan kemampuan Mahasiswa/orang tua Mahasiswa/wali Mahasiswa.
- (4) Penentuan pembebanan IPI bagi setiap Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan pilihan Mahasiswa dan ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 16

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak berlaku bagi Mahasiswa baru penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) yang ditetapkan oleh Kementerian.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan Seleksi Mandiri.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman seleksi mandiri dengan melampirkan bukti.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui kanal pelaporan yang disediakan oleh UNS dan/atau Inspektorat Jenderal Kementerian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (6).
- (4) UNS menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak laporan tersebut diterima.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme tindak lanjut pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Rektor.

BAB VI PENDANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pasal 18

- (1) Pendanaan pelaksanaan Seleksi Mandiri dibebankan kepada peserta.
- (2) Pembebanan kepada peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui biaya pendaftaran Seleksi Mandiri yang besarnya ditetapkan oleh UNS.
- (3) Dalam hal biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, maka pelaksanaan Seleksi Mandiri dapat dibebankan pada anggaran UNS.

Pasal 19

- (1) Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan Seleksi Mandiri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim seleksi melalui wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan melaporkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan Seleksi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Rektor.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan dalam pemenuhan norma, standar, prosedur, dan kriteria pada keseluruhan tahapan seleksi mandiri oleh Kementerian.
- (2) UNS melaporkan Daya Tampung, Penambahan Daya Tampung, dan hasil seleksi penerimaan Mahasiswa baru Seleksi Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 12 ayat (1) paling lambat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya pelaksanaan registrasi Mahasiswa baru kepada Menteri.
- (3) Menteri dapat membatalkan keputusan UNS tentang hasil Seleksi Mandiri dalam hal setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian atas instruksi Menteri terbukti bahwa keputusan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Sarjana melalui Jalur Seleksi Mandiri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku untuk Seleksi Mandiri tahun akademik 2024/2025.

Pasal 22

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 12 Juni 2024

Plt. REKTOR

ttd.

CHATARINA MULIANA

Diundangkan di Surakarta
Pada Tanggal 13 Juni 2024

SEKRETARIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

ttd

DRAJAT TRI KARTONO

BERITA UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA KANTOR HUKUM UNS,

